



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 5845/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT , umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Cleaning servis, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5845/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 Februari 2013, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0052/34/II/2013 tanggal 18 Februari 2013) ;

Putusan Nomor 5845/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg halaman 1 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Sumbersuko RT.13, RW.04, Desa Sumbersuko, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, kurang lebih selama 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ARJUN ARYA DEVA, umur 1 bulan;
3. Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama dan pernah bertemu Penggugat di Dusun Sumbersuko Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas;
 - d. d. Tergugat keras kepala, Tergugat juga suka memaksakan kehendaknya sedniri dalam kehidupan rumah tangganya;
 - e. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sudah dua kali memukul Penggugat Tergugat juga pernah menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Mei tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas kurang lebih selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi

Putusan Nomor 5845/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Nomor 0052/34/II/2013, tertanggal 18 Februari 2013, (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I:, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang; Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain kecuali yang sebenarnya, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai seorang anak yang bernama Arjun Arya Deva, umur 1 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat Sikapnya temperamental, suka marah dan suka cemburu, serta sering pulang malam, bahkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri tanpa memperdulikan Penggugat dan anaknya, hingga sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan;
- bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II:, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang; Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain kecuali yang sebenarnya, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah itu antara Pemohn dan Tergugat sering bertengkar karena Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah dan hidup rukun harmonis di rumah orang tua Penggugat, serta dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat Tergugat suka keluyuran malam, dan sering mendapat teguran dari orang tua Penggugat, maka Tergugat pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Putusan Nomor 5845/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan perkara ini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan sah patut, tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan tersebut, haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang berupa kutipan Akta Nikah Nomor 0052/34/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 (P.1) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, yang merupakan akta outentik yang tidak dibantah kebenarannya oleh akta outentik lainnya, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan Jo. pasal 4 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, selanjutnya Penggugat telah mendalilkan, kurang lebih sejak Maret tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- b. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama dan pernah bertemu Penggugat di Dusun Sumbersuko Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;
- c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas;
- d. Tergugat keras kepala, Tergugat juga suka memaksakan kehendaknya sendiri dalam kehidupan rumah tangganya;
- e. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang sah;
- f. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;

Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sudah dua kali memukul Penggugat Tergugat juga pernah menyatakan akan menceraikan Penggugat; Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Mei tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas kurang lebih selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan

Putusan Nomor 5845/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi tidak menghadap dipersidangan, dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu secara hukum Tergugat dapat dianggap tidak ingin membantah dalil - dalil gugatan Penggugat dan dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tersebut dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir telah diubah dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi keluarga/ orang dekat Penggugat dan Tergugat, masing-masing : Ahmad Salim Bin Sholeh, sebagai orang dekat / Paman Penggugat, dan Ahmad Bin Pairin, sebagai orang dekat/ tetangga dekat Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah bahwa semula hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun kemudian diantara mereka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan Tergugat Sikapnya temperamental, suka marah dan suka cemburu, serta sering pulang malam, bahkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri tanpa memperdulikan Penggugat dan anaknya hingga sekarang kurang lebih 5 bulan hingga sekarang ; Tergugat sudah tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat; Saksi mengetahui keluarga sudah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat kesesuaian dan saling mendukung keterangan para saksi, sehingga dipandang dapat meneguhkan dalil Penggugat tersebut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 169 HIR,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 174 HIR, Jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dalil Penggugat tersebut dinyatakan benar dan terbukti adanya, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun lamanya, dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan-persidangan perkara ini, penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, Penggugat sudah tidak mau rukun sebagai suami istri dengan Tergugat, sampai ketika putusan ini hendak dibacakan, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan sudah tidak dapat lagi rukun sebagai suami istri dan tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang sesungguhnya melatrbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat dan dari pihak mana yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah ditemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan pisah tempat tinggal, meskipun keluarga para pihak merukunkan mereka, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan Majelis Hakim dalam hal telah pecahnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat ini, tidak perlu mencari siapa yang salah di antara kedua belah pihak dan siapa yang menjadi penyebabnya. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor : 266 K/

Putusan Nomor 5845/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG/1993, tanggal 44 K/AG/1999, tanggal 25 Juni 1994, dan Putusan Nomor : 44 K/AG/1999, tanggal 19 februari 1999;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri dengan baik. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

Artinya : *“Tidak boleh ada kemadharatan dan tidak boleh membuat madharat bagi orang lain”;*

Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan, dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang – undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang – undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Putusan Nomor 5845/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **14 Nopember 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **10 Muharam 1435 H.**, dalam musyawarah Majelis hakim oleh kami Drs. H. Suhardi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Afnan Muhamidan, M.H. dan Drs. Waryono, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. Siti Djayadninggar sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Drs. H. Suhardi, S.H.,M.H.

Hakim anggota II,

Drs. Waryono, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Djayadaninggar

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-----------------------|---|-----|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp | 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 320.000,- |
| 3. Materai | : | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp. | 364.000,- |

Putusan Nomor 5845/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg halaman 13 dari 12 halaman